



PUTUSAN
Nomor 115/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : Ahmad Senen Mardoni Als A. S. Mardoni Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Lahat)
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 2 Desember 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Merah No. 4762 RT.39 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Palembang

Dalam perkara ini Terdakwa Ahmad Senen Mardoni Als A. S. Mardoni Bin Marzuki tidak dilakukan penahanan;

Diperadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Efendi, S.H., M.H, Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H, Hj. Harma Ellen, S.H., M.H dan Nusmir, S.E, S.H.,M.H. CTL Advokat yang tergabung pada kantor **Advokat – Penasehat Hukum Doni Efendi, S.H., M.H. & Rekan** yang berkedudukan Palembang beralamat kantor di Jalan HBR. Motik Komplek Greentara Residence A.3 KM.8 Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor : 821/SK/2022/PN.Plg, tertanggal 19 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 115/PID/2022/PT PLG tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID/2022/PT PLG tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ELLY HANAFIAH (meninggal dunia), pada tanggal 5 Agustus 1998 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 1998 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Palembang Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. Perbuatan terdakwa baru diketahui oleh saksi SUBROTO Bin MUHAMMAD ALI HANAFIAH pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 di Pengadilan Negeri Palembang dan eksekusi putusan perkara perdata dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut -Bahwa berawal ELLY HANAFIAH (meninggal dunia) menyatakan bahwa ianya mempunyai bidang tanah berdasarkan 1.Gambar Situasi nomor 1985 tanggal 25 Juni 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muba atas nama pemohon ELLY HANAFIAH seluas 1.495 m².2.Gambar Situasi nomor 1986 tanggal 25 Juni 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muba atas nama pemohon MAKRONI CEKDAN seluas 1.450 m².Selanjutnya ELLY HANAFIAH mengajukan permohonan pengukuran ulang ke Kantor BPN Kota Palembang. Atas permohonan tersebut, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kota Palembang Drs. SJARCOWI THOHIR (Alm) memerintahkan terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI (selaku petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk melakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Tugas nomor 520/P2T/1998 tanggal 10 Juni 1998.-

Hal 2 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan pengukuran ulang, terdakwa menggunakan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa Lembar I peta Desa Sako yang terdapat 4 (empat) lembar peta. Untuk GS milik ELLY HANAFIAH tersebut masuk dalam peta Desa Sako/Perumnas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Muba Lembar I Kotak B/2, namun pada saat terdakwa melakukan pengecekan, ternyata GS milik ELLY HANAFIAH tersebut tidak ada/tidak terplotting di dalam peta tersebut, sehingga terdakwa melakukan pengecekan di tiga peta lainnya, dari ketiga peta tersebut, terdakwa menyatakan terdapat petunjuk bahwa GS milik ELLY HANAFIAH ada di Lembar I kotak F-G/4 peta Kelurahan Pers. Lebong Gajah Kecamatan Sako Palembang dan terdakwa mengacu kepada gambar sket kecil yang terdapat pada Gambar Situasi nomor 1985 tanggal 25 Juni 1986 an ELLY HANAFIAH dan Gambar Situasi nomor 1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama MAKRONI CEKDAN, gambar sket kecil tersebut menggambarkan/menunjukkan bahwa lokasi objek bidang tanah sebagaimana GS tersebut lokasinya di Jl. Siaran masuk dalam lembar I kotak F-G/4, namun di dalam peta tersebut terdapat SHM nomor 5358/Lebong Gajah tanggal 17 Februari 1998 atas nama SERI RIMBAWATI, dkk. dan SHM nomor 5365/Lebong Gajah tanggal 8 April 1998 atas nama DARMANTO milik saksi SUBROTO dan keluarga yang terletak di Jl. Siaran Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang, yang diperoleh dari waris orang tua atas nama M. ALI HANAFIAH berdasarkan alas hak berupa 1.Sertifikat Hak Milik nomor 5358 Kelurahan Lebong Gajah, Gambar Situasi nomor 5827/1997 tanggal 17 September 1997, seluas 1.620 m2 atas nama SRI RIMBAWATI, IRIANSYAH, IRIANA, SUBROTO, JANUAR LINA, TRISEPTEMBER DIGUNA, MUNASRI, BONA PATRIA.2.Sertifikat Hak Milik nomor 5365 Kelurahan Lebong Gajah, Gambar Situasi nomor 5826/1997 tanggal 17 September 1997, seluas 1.200 m2.-Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengukuran kembali di lapangan untuk mencocokkan kebenaran 2 GS dan 2 SHM tersebut. Berdasarkan hasil penunjukan di lapangan dari masing-masing pihak dengan data yang ada berupa peta Kelurahan Pers. Lebong Gajah Kecamatan Sako Kota Palembang (peta Jl. Siaran Kecamatan Talang Kelapa Desa Sako) lembar I kotak F-G/4 dan dokumen masing-masing pihak bahwa Gambar Situasi nomor 1985 tanggal 25 Juni 1986 an ELLY HANAFIAH dan Gambar Situasi nomor 1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama MAKRONI CEKDAN terdapat tumpang tindih dengan SHM nomor 5358/Lebong Gajah tanggal 17 Februari 1998 atas nama SERI RIMBAWATI, dkk. dan SHM nomor 5365/Lebong Gajah tanggal 8 April 1998 atas nama DARMANTO.-Bahwa saksi SUBROTO mengirimkan surat

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Palembang tentang Penyanggahan surat BPN nomor 610/2859/BPN/1998, namun atasan tersangka Drs. SJARCOWI THOHIR maupun kepala kantor saat itu tidak ada yang memberitahu dan memberikan arahan kepada saksi SUBROTO terkait adanya surat sanggahan tersebut.-Bahwa setelah terdakwa mengetahui tentang adanya sanggahan tersebut, terdakwa selaku petugas ukur tetap melakukan pengukuran ulang atas permohonan yang diajukan oleh ELLY HANAFIAH.-Bahwa kemudian terdakwa menguraikan hasil pengukuran ulang tersebut dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan hasil bahwa benar ada tumpang tindih sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara dan lampiran berita acara nomor 18/1998 tanggal 5 Agustus 1998 dan Berita Acara dan lampiran berita acara nomor 19/1998 tanggal 5 Agustus 1998. Kemudian dikarenakan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh terdakwa menerangkan adanya tumpang tindih antara SHM milik saksi SUBROTO dan GS milik ELLY HANAFIAH tersebut, sehingga pada tahun 1998, ELLY HANAFIAH mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap BPN Kota Palembang, Camat Sako, Lurah Lebong Gajah dan ahli waris M. ALI HANAFIAH (saksi SUBROTO dkk). Selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan bahwa SHM nomor 5358/Lebong Gajah tanggal 17 Februari 1998 atas nama SERI RIMBAWATI, dkk. dan SHM nomor 5365/Lebong Gajah tanggal 8 April 1998 atas nama DARMANTO dinyatakan tidak berlaku/batal berdasarkan putusan nomor 21/PTUN/G/PLG/1998/TN tanggal 11 Januari 1999.-Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2007, ELLY HANAFIAH mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris ALI HANAFIAH (saksi SUBROTO, dkk) melalui Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2007/PN.PLg. dengan mempergunakan bukti surat berupa Gambar Situasi nomor 1985 tanggal 25 Juni 1986 an ELLY HANAFIAH dan Gambar Situasi nomor 1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama MAKRONI CEKDAN. Selanjutnya gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh ELLY HANAFIAH sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 2573 K/Pdt/2008 tanggal 9 September 2009 dan putusan PK nomor 713 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011 dan terhadap objek gugatan itu telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan nomor 18/14/BA/Pdt.G/EKS/2010/PN.PLG tanggal 12 Desember 2012.-Bahwa kemudian saksi ELLY HANAFIAH mengajukan penerbitan sertifikat baru yaitu SHM nomor 1360/Lebong Gajah tanggal 24 Juni 2013 atas nama ELLY HANAFIAH dan SHM nomor 1361/Lebong Gajah

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



tanggal 24 Juni 2013 atas nama ELLY HANAFIAH.-Bahwa dalam Gambar Situasi nomor 1985 tanggal 25 Juni 1986 an ELLY HANAFIAH dan Gambar Situasi nomor 1986 tanggal 25 Juni 1986 atas nama MAKRONI CEKLAN, terdapat keterangan bahwa sebagai saksi dan penunjuk batas atas nama DJAWI dan MA'RUF, sedangkan MA'RUF telah meninggal dunia pada tahun 1983 sesuai dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Ketua RT. 02 Kecamatan sako Kenten Palembang tertanggal 24 April 2007 dan pada kedua GS tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sako atas nama SOLIHIN ASIF, padahal pada tanggal 30 April 1984, SOLIHIN ASIF telah digantikan oleh DINAR YAQIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 141/02/II/SKPTS/IV/1984 tanggal 30 April 1984.-Akibat perbuatan terdakwa dan ELLY HANAFIAH, saksi SUBROTO dan keluarga mengalami kerugian sebesar + Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2022 dan dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari, mendengar, membaca dan meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan disampaikan oleh Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Sdri. Jaksa Penuntut Pada perinsipnya kami Penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini dengan tegas berkeberatan dan menolak segala dakwaan dari saudara Penuntut Umum, kami berpendapat bahwa **PERKARA INI SUDAH DALUWARSA/EXEPTIO IN TEMPORES**.

Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 Aayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Ke-3 KUHP :

“ Kewenangan pidana hapus karena daluarsa : Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, **sesudah dua belas tahun**”.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana uraian dalam dakwaannya pada halaman pertama terjadi pada tanggal **5 Agustus 1998** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1998 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Palembang Jln Kapten A. Rivai Kota Palembang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang mana berkas perkara tersebut baru di limpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Maret 2022 dan baru diketahui adanya pelimpahan tersebut oleh terdakwa pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat panggilan sidang dari Kejaksaan Negeri Palembang. dan selanjutnya dalam dakwaan juga ada menguraikan perbuatan terdakwa baru diketahui saksi Subroto Bin Muhammad Ali Hanafiah pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 di Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa dari uraian dakwaan tentang terjadinya tindak pidana dalam dakwaan sudah terjadi kerancuan tentang tindak pidana tersebut sebenarnya kapan terjadi apakah tanggal 5 Agustus 1998 atau 26 April 2007.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP : "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KUHP : "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (stuiten) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang telah ditentukan dalam aturan-aturan umum (algemeene verordening).

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perkara tersebut sudah daluwarsa baik itu tindak pidana dilakukan pada tanggal 5 Agustus 1998 maupun baru diketahui dilakukan tindak pidana pada tanggal 26 April 2007 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini dilakukan penuntutan dan diketahui oleh terdakwa yaitu pada tanggal 9 maret 2022 sesuai dengan tanggal dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Pidum : PDM-68/EKU.2/03/2022.
- Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan sesuai dengan surat dakwaan pada tanggal 5 Agustus 1998 sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 apabila dihitung bilangan hari adalah sebagai berikut:

* 5 Agustus 1998 s.d Desember 1998 = 145 hari

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Tahun 1999 s.d tahun 2021 = 23 tahun x 360 hari = 7920 hari

* Januari s.d 9 Maret 2022 = 69 hari

JUMLAH = 8134 hari

DALUARSA 12 TAHUN X 30 X 12 = 4320 hari

Lewat masa waktu = **3814 hari**

Bahwa di dalam dakwaan telah juga dicantumkan bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui pada tanggal 26 April 2007 didakwa sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 kami juga akan menguraikan apabila dihitung bilangan hari adalah sebagai berikut :

* 26 April s.d Desember 2007 = 244 hari

* Tahun 2008 s.d 2021 = 14 Tahun x 360 hari = 5040 hari

* Januari s.d maret 2022 = 69 hari

JUMLAH = 5353 hari

DALUARSA 12 TAHUN X 30 X 12 = 4320 HARI

Lewat masa waktu = **1033 hari**

Bahwa berdasarkan Pasal 97 KUHP “ yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut bulan adakah waktu selama tiga puluh hari:

Bahwa dengan demikian apabila dikonversi dalam jumlah tahun berdasarkan pasal 97 KUHP adalah sebagai berikut:

* Untuk dakwaan tindak pidana terjadi

3814 hari : 30 hari = 127 Bulan 13 hari : 12 = 10 tahun 1 bulan 29 hari

Perbuatan tersebut telah daluarsa selama 10 tahun 1 bulan 29 hari.

* Untuk dakwaan tindak pidana baru diketahui :

1033 hari : 30 hari = 34 bulan 14 hari :12 = 2 tahun 8 bulan 13 hari..

Perbuatan tersebut daluarsa selama 2 Tahun 8 bulan 13 hari

Bahwa dari uraian di atas jelas perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa baik itu tindak pidana terjadi pada tanggal 5 Agustus 1998 maupun tindak pidana baru diketahui pada tanggal 26 April 2007 telah lewat masa waktu lebih dari 12 Tahun,

PENUNTUTAN TINDAK PIDANA YANG DIAJUKAN KEPADA TERDAKWA MELAMPAUI TENGGANG BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG (THAT THE TIME PRISCRIBED BY LAW FOR BRINGING SUCH ACTION ON OFFENCE HAS EXPIRED).

Hal 7 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M Yahya Harahap ,SH dalam “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali” Sinar Grafika Jakarta 2000 halaman 125).

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian di atas dan merujuk Pasal 78 KUHP kewenangan penuntut umum untuk menuntut pidana perbuatan terdakwa telah hapus karena daluarsa.

Bahwa seharusnya saudara Jaksa Penuntut Umum mengetahui perkara terdakwa ini telah daluarsa tetapi masih tetap dipaksakan untuk disidangkan.

Berdasarkan atas seagala sesuatu yang telah diuraikan dalam keberatan yang kami ajukan maka dimohonkan agar majelis yang mulia dapat memutus eksepsi dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Penasihat hukum terdakwa dengan segala argumenatasi hukumnya;
2. Membatalkan atau menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perkara aquo telah daluarsa dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan di pengadilan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum juga telah mengajukan pendapatnya / tanggapan terhadap Nota Keberatan Penasehat Hukum Dalam Perkara atas nama Terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI, tertanggal 28 April 2022 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya:

Menggunakan kesempatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP, dengan ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi Nota Keberatan Rekan Penasehat Hukum yang telah dengan semangat mendalam dan bekerja keras untuk membuat “Keberatan” (Eksepsi) dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI.

Dalam memberikan tanggapan terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa, kami akan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang “Keberatan” (Eksepsi) yakni Pasal 156 ayat (1) KUHP, yang berbunyi ;

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum menyatakan pendapatnya, hakim

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Menurut hemat kami, ada 3 (tiga) hal saja yang dapat diajukan ke muka persidangan perkara ini melalui lembaga “Keberatan” yaitu mengenai;

1. Masalah Kewenangan Mengadili

Yaitu tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, hal mana erat sekali hubungannya dengan persoalan yang diatur dan ditentukan dalam hal “memutus sengketa mengenai wewenang mengadili” sebagaimana diatur dalam Bab XVI, Bagian Kedua Pasal 147 sampai dengan Pasal 151 KUHAP yang dikenal sebagai masalah Yurisdiksi.

Bahwa kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk mengadili ini menyangkut 2 (dua) hal, yakni kompetensi absolut yang berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta kompetensi relatif yang berkaitan dengan pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

2. Masalah dakwaan tidak dapat diterima

Sekalipun mengenai hal ini tidak terdapat penjelasan resmi dalam KUHAP, namun dalam praktek peradilan dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, apabila hak menuntut terdakwa telah gugur, sebagai contoh : pengaduan dicabut kembali (Pasal 75 KUHP), karena ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau perkaranya telah daluarsa (Pasal 78 KUHP).

3. Masalah surat dakwaan harus dibatalkan

Hal ini menyangkut masalah kelengkapan surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan bila tidak memenuhi syarat-syarat dari pasal tersebut, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Bahwa menunjuk Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka surat dakwaan dinyatakan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau dengan kata lain syarat materiel surat dakwaan tidak terpenuhi.

Setelah dipelajari bahwa Keberatan Penasihat Hukum terdakwa adalah kewenangan penuntut umum untuk menuntut pidana perbuatan terdakwa telah hapus karena daluarsa dengan merujuk Pasal 78 KUHP.

Mengenai hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Hal 9 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, jelas dinyatakan bahwa materi Nota Keberatan menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

I. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.

Bahwa kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk mengadili ini terdiri atas:

1. Kompetensi absolut yang berkaitan dengan pengadilan (badan peradilan) apa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, apakah masuk ranah pidana, perdata, tata usaha negara atau militer. Setelah di analisis bahwa perkara a quo masuk kompetensi pidana sesuai dengan pasal sangkaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini.
2. Kompetensi relatif berkaitan dengan pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana di Kantor Pertanahan Kota Palembang Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

II. Surat dakwaan tidak dapat diterima.

Bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima karena syarat penuntutan tidak dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan syarat penuntutan antara lain :

- Dalam perkara yang merupakan delik aduan, ternyata dalam proses ke persidangan tidak sesuai dengan pengaduan dan adanya pencabutan laporan pengaduan (Pasal 75 KUHP)
- Delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana ketentuan undang-undang pidananya tidak berlaku.
- Hak menuntut hapus dengan alasan ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau perkaranya telah daluarsa (Pasal 78 KUHP).

Dalam perkara ini bukanlah merupakan delik aduan, delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana ketentuan undang-undang pidananya berlaku dan tidak ne bis in idem serta terdakwa belum meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka surat dakwaan kami dapat diterima karena telah sesuai dengan syarat penuntutan.

Sedangkan mengenai perkara ini telah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP dapat kami tanggapi bahwa di dalam Pasal 263 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, maka sesuai dengan keterangan Ahli Dr. BAMBANG HARTONO, SH. bahwa perhitungan masa daluarsa dimulai sejak “secara materiil/fakta hukum” telah menimbulkan kerugian.

Lambatnya proses penyidikan BUKAN disebabkan oleh PELAPOR/KORBAN, tetapi karena proses hukum oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sebagai jaksa peneliti dalam proses prapenuntutan. Penyidik menunggu ada putusan PTUN maupun putusan Gugatan Perdata sampai dengan inkraacht van gewijsde/mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut ahli munculnya akibat “KERUGIAN” secara materiil/fakta hukum SEJAK EKSEKUSI yang saat itu secara nyata saksi korban/pelapor mengalami kerugian karena tidak dapat lagi menikmati objek perkara (tanahnya yang berdasarkan dokumen yang dimiliki miliknya). Bahwa eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 18/14/BA/Pdt.G/EKS/2010/PN.Plg tanggal 12 Desember 2012, maka secara nyata/materiil/fakta hukum sejak tanggal 12 Desember 2012, saksi pelapor/korban **MENDERITA KERUGIAN**, sebagaimana dalam unsur Pasal 263 KUHP.

Bahwa Ahli berpedoman pada pendapat Prof. Dr. MAHFUD MD. yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penegakan hukum mengedepankan “Keadilan substantif” bukan “Keadilan formalistik”, maka lamanya waktu penyidikan tersebut di atas TIDAK BOLEH MERUGIKAN SAKSI/KORBAN/PELAPOR, karena BUKAN KESALAHAN saksi/korban/pelapor secara SUBSTANTIF. TETAPI KARENA proses prapenuntutan (proses penyidikan dengan koordinasi antara penyidik dengan JPU sebagai jaksa peneliti), yang DI LUAR KEMAMPUAN saksi/korban/pelapor. Berdasarkan pendapat ahli bahwa jika dihitung masanya secara nyata/materiil/fakta hukum dari sejak tanggal 12 Desember 2012 saksi pelapor/korban **MENDERITA KERUGIAN** dan sekarang April 2022 berarti belum sampai 12 (dua belas) tahun, maka belum daluarsa.

III. Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga Surat Dakwaan harus dibatalkan

Bahwa menunjuk Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka surat dakwaan dinyatakan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau dengan kata lain syarat materiel surat dakwaan tidak terpenuhi.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP berbunyi : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sehingga surat dakwaan kami telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan mengenai identitas terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa di muka persidangan dan dakwaan yang dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dengan dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI mengatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka surat dakwaan kami tidak dapat dinyatakan batal demi hukum.

Apabila ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dihubungkan dengan surat dakwaan kami, akan terlihat fakta sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan kami, telah diuraikan secara cermat, lengkap mengenai identitas terdakwa dan unsur-unsur tindak pidana, sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.
- Bahwa surat dakwaan kami, telah menyebutkan secara jelas rentang waktu tindak pidana terjadi dan tempat kejadian tindak pidana, yang dirumuskan secara “tunggal” sesuai dengan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat penuntutan.
- Bahwa mengenai “cara melakukan tindak pidana yang termasuk syarat materiel surat dakwaan, telah dirinci secara jelas dalam dakwaan.

Dengan demikian dakwaan kami sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga sudah tidak ada hal yang dapat dipertentangkan lagi terkait dengan surat dakwaan yang telah kami susun, diajukan dan dibacakan di muka persidangan.

Dengan demikian, Nota Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menolak dalil-dali yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Keberatannya dan

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak dan kami tetap pada dakwaan kami Nomor Reg. Pidum : PDM-68/Eku.2/03/2022 tanggal 9 Maret 2022.

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menolak Nota Keberatan dari Penasehat hukum terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022.
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan kami tanggal 9 Maret 2022 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022.
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli serta terdakwa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 27 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan agar Terdakwa tetap tidak ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Perlawanan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan akta perlawanan (Verzet) Nomor 37/Akta.Pid/2022/PN. Plg, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dan akta perlawanan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Perlawanan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Perlawanan tanggal 06 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga, dan Memori Perlawanan tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 07 Juni 2022 dan 02 Juni 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlawanan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu secara formil perlawanan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Perlawanannya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan yang kami sampaikan melalui perlawanan ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus dalam menjatuhkan Putusan Sela perkara atas nama terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI yang amar bunyinya seperti tersebut di atas telah melakukan kesalahan/kekeliruan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI mengenai masa daluarsa tersebut diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara diduga dilakukan dilakukan oleh terdakwa tanggal 5 Agustus 1998 ataupun baru diketahui oleh saksi SUBROTO Bin MUHAMMAD ALI HANAFIAH tanggal 26 April 2007 di Pengadilan Negeri Palembang dan dilakukan penuntutan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2022 sudah berjalan melampaui waktu ketentuan daluarsa selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa pendapat Penuntut Umum yang mendasarkan pada pendapat Para Ahli, oleh karena masa daluarsa terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana telah diatur secara limitatif oleh undang-undang, maka pendapat Penuntut Umum tentang hal ini harus dikesampingkan dan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan diterima.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan syarat penuntutan antara lain :

- Dalam perkara yang merupakan delik aduan, ternyata dalam proses ke persidangan tidak sesuai dengan pengaduan dan adanya pencabutan laporan pengaduan (Pasal 75 KUHP)

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana ketentuan undang-undang pidananya tidak berlaku.
- Hak menuntut hapus dengan alasan ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau perkaranya telah daluarsa (Pasal 78 KUHP).

Dalam perkara ini bukanlah merupakan delik aduan, delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana ketentuan undang-undang pidananya berlaku dan tidak ne bis in idem serta terdakwa belum meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka surat dakwaan kami dapat diterima karena telah sesuai dengan syarat penuntutan.

Sedangkan mengenai perkara ini telah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP dapat kami tanggapi bahwa di dalam Pasal 263 terdapat unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, maka sesuai dengan keterangan Ahli Dr. BAMBANG HARTONO, SH. bahwa perhitungan masa daluarsa dimulai sejak “secara materiil/fakta hukum” telah menimbulkan kerugian.

Lambatnya proses penyidikan BUKAN disebabkan oleh PELAPOR/KORBAN, tetapi karena proses hukum oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sebagai jaksa peneliti dalam proses prapenuntutan. Penyidik menunggu ada putusan PTUN maupun putusan Gugatan Perdata sampai dengan inkraacht van gewijsde/mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut ahli munculnya akibat “KERUGIAN” secara materiil/fakta hukum SEJAK EKSEKUSI yang saat itu secara nyata saksi korban/pelapor mengalami kerugian karena tidak dapat lagi menikmati objek perkara (tanahnya yang berdasarkan dokumen yang dimiliki miliknya). Bahwa eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 18/14/BA/Pdt.G/EKS/2010/PN.Plg tanggal 12 Desember 2012, maka secara nyata/materiil/fakta hukum sejak tanggal 12 Desember 2012, saksi pelapor/korban **MENDERITA KERUGIAN**, sebagaimana dalam unsur Pasal 263 KUHP.

Bahwa Ahli berpedoman pada pendapat Prof. Dr. MAHFUD MD. yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penegakan hukum mengedepankan “Keadilan substantif” bukan “Keadilan formalistik”, maka lamanya waktu penyidikan tersebut di atas TIDAK BOLEH MERUGIKAN SAKSI/KORBAN/PELAPOR, karena BUKAN KESALAHAN

Hal 15 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban/pelapor secara SUBSTANTIF. TETAPI KARENA proses prapenuntutan (proses penyidikan dengan koordinasi antara penyidik dengan JPU sebagai jaksa peneliti), yang DI LUAR KEMAMPUAN saksi/korban/pelapor.

Berdasarkan pendapat ahli bahwa jika dihitung masanya secara nyata/materiil/fakta hukum dari sejak tanggal 12 Desember 2012 saksi pelapor/korban **MENDERITA KERUGIAN** dan sekarang bulan Juni 2022 berarti belum sampai 12 (dua belas) tahun, maka belum daluarsa.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan Para Ahli dalam perkara ini tidak dapat dikesampingkan dan dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 453/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 27 Mei 2022 tersebut.

Mengingat pasal 149 (1) / 156 (3) KUHP.

M E M I N T A :

- Supaya Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor : 453/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 27 Mei 2022 tersebut.

MEMERINTAHKAN UNTUK :

- Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AHMAD SENEN MARDONI Als A. S. MARDONI Bin MARZUKI di dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus.
- Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding/perlawanan/ keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 453/Pid.B/2022/PN. Plg tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding/kontra perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 453/Pid.B/2022/PN. Plg tanggal 27 Mei 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori perlawanannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan kembali oleh karena semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana didalam putusannya maka memori perlawanannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 453/Pid.B/2022/PN. Plg tanggal 27 Mei 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perlawanannya, maka biaya perkara untuk dikedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 78 Ayat (1) Ke-3 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 453/Pid.B/2022/PN. Plg tanggal 27 Mei 2022 yang dimohonkan perlawanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Dr. YAPI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EDISON MUHAMAD, S.H., M.H., dan, SUTAJIS.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu LAILA JUMIYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

Ttd.

2. SUTAJI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dr. YAPI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H.

Hal 18 dari hal 18 Putusan Nomor 115/PID/2022/PT PLG